

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu bangsa di dunia yang memiliki benda cagar budaya yang begitu tinggi nilai budayanya. Sebagai contoh terdapat tiga warisan dunia terdapat di Indonesia, yaitu : Kompleks Candi Borobudur, Kompleks Candi Prambanan dan situs prasejarah sangiran. Selain tiga situs tersebut, Indonesia masih memiliki ribuan situs lagi yang tersebar di seluruh Nusantara. Di antara situs-situs tersebut ada yang terawat baik dan sebagian lagi tidak terawat dengan baik.

Kurangnya apresiasi terhadap benda cagar budaya menjadi salah satu faktor semakin tingginya ancaman seperti pencurian, perusakan dan pemalsuan terhadap benda cagar budaya. Kondisi tersebut diperparah dengan keadaan ekonomi masyarakat yang minim dan lemahnya penegakan hukum. Hal ini dapat di sebabkan oleh minimnya sosialisasi terkait benda cagar budaya dan arti pentingnya. Masyarakat sekitar juga dapat menjadi berjarak dengan situs atau benda cagar budaya tersebut karena perbedaan zaman dan kultur (Agus Budi Wibowo, 2014 : 59).

Salah satu tolak ukur tinggi rendahnya peradaban suatu bangsa dapat dilihat dari tinggalkan benda cagar budayanya. Benda cagar budaya biasanya merupakan benda yang dihasilkan oleh sekelompok orang atau komunitas yang menyangkut hasil karya budaya sesuai dengan zamannya. Masyarakat menyebutnya dengan bermacam-macam sebutan, antara lain benda kuno, benda antik, benda purbakala, monumen, peninggalan arkeologi (archaeological remains), atau peninggalan sejarah (historical remains) (Agus Budi Wibowo, 2014 : 59).

Kebudayaan masa lalu merupakan rekam jejak peradaban manusia yang pernah berlangsung dan juga meninggalkan berbagai keragaman budaya. Indonesia sebagai negara yang berbentuk kepulauan mempunyai potensi peninggalan budaya dan sumber daya yang melimpah ruah. Indonesia juga merupakan sebuah negara dengan latar belakang sejarah yang panjang. Keberagaman budaya dan sejarah di Indonesia lahir karena adanya pembentukan proses kehidupan manusia pada masa lampau. Dari proses kehidupan manusia pada masa lampau menghasilkan berbagai warisan budaya yang beraneka ragam. Salah satu warisan budaya masa lampau yakni benda atau situs bersejarah (Kiswinarso & Hanif, 2016, p. 65).

Di Indonesia, warisan kebudayaan masa lampau dalam berbagai bentuk baik benda, bangunan, situs, dan lainnya sudah termaktub dan tercantum dalam Undang- undang Cagar Budaya Nomor 11 Tahun 2010. Cagar budaya adalah khazanah kekayaan budaya milik negara sebagai hasil perwujudan perilaku dan pemikiran manusia masa lampau yang mempunyai

makna penting bagi berbagai bidang. Dalam Undang-undang Cagar Budaya No. 11 Tahun 2010 juga menyinggung persoalan bagaimana cara dan langkah yang harus diambil berbagai pihak dalam mengelola, menyelamatkan, melindungi, dan melestarikan peninggalan bersejarah. Langkah-langkah tersebut harus dilakukan sesuai aturan prosedur yang berlaku di Indonesia agar peninggalan kebudayaan masa lampau berupa peninggalan bersejarah tetap ada keberadaannya hingga saat ini.

Walaupun warisan budaya dalam bentuk apapun sudah tercantum dalam sebuah undang-undang yang resmi, akan tetapi tetap muncul berbagai problematik dan isu tentang terancamnya keberadaan peninggalan-peninggalan kebudayaan masa lampau di Indonesia. 3 Banyaknya isu dan kasus yang beredar pada masa sekarang membuat para sejarawan dan penggiat kebudayaan tercengang dan heran. Pada saat ini masih banyak peninggalan-peninggalan sejarah yang terlantar, tidak terurus, dan terancam punah keberadaannya.

Benda cagar budaya memiliki sifat unik (unique), langka, rapuh tidak dapat diperbaharui (nonrenewable), tidak bisa digantikan oleh teknologi dan bahan yang sama, dan penting (significant) karena merupakan bukti-bukti aktivitas manusia masa lampau. Oleh karena itu, dalam penanganannya harus hati-hati dan diusahakan tidak salah yang dapat mengakibatkan kerusakan dan perubahan pada benda. Perubahan kecil apapun dapat mengurangi nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Tinggalan benda cagar budaya dapat memberikan gambaran tentang tingkat-tingkat kemajuan dalam kehidupan religi dan lain-lain (Agus Budi Wibowo, 2014 : 59).

Peninggalan sejarah baik di zaman kerajaan maupun zaman kolonial, perlu dilakukan identifikasi peninggalan sejarah. Hal ini menjadi penting agar menjadi dasar kepedulian baik di masyarakat itu sendiri dan juga dari Pemerintahan Daerah sehingga bisa di jadikan sebagai masukan dalam inventaris cagar budaya (Agus Mursidi, 2019 : 41).

Pada kajian sejarah, peristiwa masa lampau tidak semata-mata menjadi sesuatu yang berlalu begitu saja. Tentang apa yang dapat dirasakan, dilihat, dinikmati, dimiliki saat ini, tidak luput dengan apa yang telah terjadi di masa lalu. Dalam Qur'an Surah Fathir : 44 Allah berfirman :

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانُوا
أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ
كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا

Dan tidaklah mereka berpergian di bumi lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka (yang mendustakan rasul), padahal orang-orang itu lebih besar kekuatannya dari mereka? Dan tidak ada sesuatu pun yang dapat melemahkan Allah baik di langit maupun di bumi. Dia Maha Mengetahui, Maha Kuasa. (Q.S Fathir : 44).

Dari ayat tersebut Allah mengatakan bahwa, *tidaklah mereka berpergian di bumi lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka*, menjelaskan tentang adanya masa yang telah lalu sebagai pembelajaran tentang bagaimana orang-orang mereka (yang mendustakan Rasul), walaupun mereka memiliki kekuatan yang lebih besar, namun tidak akan menandingi kekuatan Allah SWT. Maka dari ayat ini kita bisa mengambil maknanya, dimana kita perlu melihat dan memahami masa atau peristiwa yang telah berlalu menjadi sebuah sejarah dan diambil pelajarannya untuk kepentingan di masa yang akan datang. (<https://tafsiralquran.id/tafsir-surah-fathir-ayat-44-45/> diakses Selasa, 14 Juni 2022)

Bangunan Konservasi atau Bangunan Cagar Budaya adalah bangunan yang secara garis besar, keberadaannya sangat perlu di lestarikan, sehingga keberadaannya telah secara resmi telah dilindungi dari kepunahan oleh undang-undang. Seperti yang telah tercantum pada Undang-undang Negara Republik Indonesia No.11 tahun 2010 yang berbunyi cagar budaya adalah warisan budaya yang bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan kawasan Cagar Budaya yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan atau kebudayaan melalui proses penetapan yang juga di haruskan memiliki usia bangunan dengan minimal 50 tahun.

Bangunan bersejarah dikategorikan sebagai bangunan cagar budaya juga digunakan sebagai upaya pemerintah dalam melindungi dan melestarikan kekhasan sejarah kota. Perlindungan terhadap benda cagar budaya juga termuat dalam UU No.11 Tahun 2010 dalam Pasal 3 yang menjelaskan bahwa pelestarian terhadap cagar budaya bertujuan: (a) melestarikan warisan budaya bangsa dan warisan umat manusia; (b) meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui Cagar Budaya; (c) memperkuat kepribadian bangsa; (d) meningkatkan kesejahteraan rakyat; dan (e) mempromosikan warisan budaya bangsa kepada masyarakat internasional.

Selain undang-undang sebagai salah satu payung hukum terbesar yang melindungi Bangunan Cagar Budaya, dalam cakupan regional (atau cakupan yang lebih kecil) jugaterlibat langsung dalam rangka mempertahankan dan melestarikan bangunan cagar budaya, dengan terbitnya regulasi-regulasi terkait seperti : Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur dan peraturan-peraturan lainnya yang ikut turut serta aksi perlindungan bangunan cagar budaya.

Dengan adanya bangunan konservasi dan segala payung hukum yang melindungi, membuat bangunan konservasi menjadi sangat perlu untuk di hormati keberadaannya. Karena bagi banyak pihak pula, bangunan konservasi menjadi salah satu objek yang menguntungkan salah satunya adalah dari sisi pendidikan, dimana bangunan konservasi menjadi salah satu saksi bisu yang eksistensinya dapat di pelajari dari berbagai konteks keilmuan. Salah satu contoh kasusnya adalah dengan menjadikan bangunan konservasi sebagai salah satu objek studi sejarah yang dapat di pelajari mulai dari titik awal keberangkatan pembangunan bangunan konservasi tersebut, hingga wujud nyatanya dari masa ke masa hingga kini bangunan tersebut masih kokohnya bangunan itu berdiri apabila pengaplikasian hukum yang berlaku telah berjalan dengan baik, atau mungkin sebaliknya.

Dalam mempertahankan fungsi bangunan cagar budaya dan kawasan cagar budaya harus mengacu pada pengertian living monument yaitu tetap dapat difungsikan oleh masyarakat dengan mempertimbangkan dan memperhatikan kelestarian dan pelestariannya

Kabupaten Batubara merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten yang baru menginjak usia 8 tahun ini diresmikan tepatnya pada 15 Juni 2007, merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Asahan dan beribukota di Limapuluh. Penduduknya kini didominasi oleh suku Melayu dan Jawa yang merupakan keturunan kuli kontrak perkebunan Deli yang didatangkan pada akhir abad ke-19. Penduduk Batubara terdiri dari berbagai suku bangsa. Kelompok yang terbesar ialah suku bangsa Melayu. Selain itu terdapat lagi suku bangsa Jawa, Minangkabau, Batak Toba, Mandailing, Banjar, Cina, dan lain-lain.

Di Kabupaten yang berslogan “Sejahtera Berjaya” ini pernah berdiri kerajaan-kerajaan bercorak Melayu diantaranya: Kerajaan Lima laras, Limapuluh, Tanah Datar, Pangkalan Pesisir, Tanjung Kasau, Sipare-pare, Tanjung Limau Purut, Pagurawan dan Bogak. Adapun sejarah asal-muasal Negeri Batubara yaitu mulanya merupakan sebuah perkampungan yang didirikan oleh seorang putra Sultan Pagaruyung Batu Sangkar dari Sumatra Barat yang kemudian dikenal sebagai Paduka Datuk Keramat Batubara. Menurut Azhari Sejarah Batubara sebagai salah satu negeri di pesisir Sumatra Timur tidak terlepas dari peristiwa migrasinya orang Minangkabau ke wilayah ini. Rombongan koloni pertama mendarat dengan menaiki kapal “Gajah Ruku”.

Mereka berangkat melalui hulu sungai Kampar, kemudian membentuk komunitas di muara Sungai Batubara dan Sungai Gambus. Dalam buku Tanjung menyatakan bahwa: “Kisahny pada suatu ketika putra raja Pagaruyung pergi berburu dan tidak kembali, menimbulkan kegaduhan di kalangan istana hingga raja berniat hendak mencari putera yang

tidak jelas rimbanya itu. Oleh raja dibentuklah tim pencari putranya yang tersasar melalui jalan laut dengan menelusuri pantai barat Sumatra. Setelah beberapa lama berlayar, di tengah terjangan gelombang ombak, sampailah rombongan kapal pencari putra raja di pelabuhan baru.

Oleh penduduk setempat menyarankan agar kapal memuat batu bahara sebagai penyeimbang agar kapal tidak diombang-ambingkan gelombang. Batu bahara pun dimuat, perjalanan dilanjutkan dengan menelusuri pantai barat Sumatra menuju ke utara untuk kemudian menyisir pantai timur dan menemukan daerah yang sekarang dikenal dengan Batubara. Batubara adalah sebutan Batu Baharu dalam dialeg melayu". letak asal perkampungan Batubara yang diuraikan di atas sekarang dikenali sebagai Kubah Keramat Batubara yang kini masih dapat dilihat bekas-bekas dan lokasinya.

Kubah datuk Batu Bara sendiri adalah salah satu cagar budaya yang ada di kabupaten Batu bara yang Pada zaman dahulu Kubah Keramat Batubara ini merupakan pelabuhan kapal, bahtera, sampan dan perahu besar dan kecil. Tetapi kini telah menjadi bukit yang tinggi dan bertangga-tangga tanah dan batu-batu. Pada tahun 1905 di sekelilingnya oleh penjajah Belanda ditanami pohon getah (karet) di bawah pengawasan suatu perkebunan bernama Perkebunan Kuala Gunung.

Bangunan kubah datuk Batu Bara ini merupakan bangunan yang memiliki nilai sejarah yang besar terhadap kabupaten Batu Bara ini sendiri, maka dari itu kelestarian suatu bangunan cagar budaya ini harus selalu di perhatikan agar bangunan ini tidak di lupakan begitu saja oleh masyarakat. Dengan ini penulis tertarik mengangkat pembahasan tentang pelestarian kubah datuk Batu Bara yang ada di desa Kuala Gunung, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara. Karena bangunan ini pada saat ini kondisinya sudah tidak lagi terpeihara hanya ada penjaga dan kebersihan yang merawat tempat ini itupun dari masyarakat setempat.

Peran pemerintah sendiri terhadap bangunan ini adalah pada beberapa tahun setelah berdirinya Kabupaten Batu Bara dibawah kepemimpinan Bupati Batu Bara OK Arya Zulkarnain SH MM, Kubah Datuk Batu Bara kemudian menjadi perhatian pemerintah dibawah naungan DISBUDPARPORA. Saat itu, dilakukan pemugaran dengan menata dan merenovasi sejumlah bangunan yang ada, seperti gapura yang bertuliskan Kubah Datuk Batu Bara. Kemudian dibangun pucuk rebung setinggi kurang lebih 4 meter yang diakini memiliki arti dan nilai filosofis yang tinggi. Tetapi beberapa tahun terakhir bangunan ini sudah mengalami kerusakan di beberapa bagian dan juga tidak ada pemugaran sama sekali sehingga terlihat sedikit terbengkalai.

Dengan ini penulis tertarik mengangkat pembahasan tentang pelestarian kubah datuk Batu Bara yang ada di desa Kuala Gunung, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara. Karena bangunan ini pada saat ini kondisinya sudah tidak lagi terpeihara hanya ada penjaga dan kebersihan yang merawat tempat ini itupun dari masyarakat setempat.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi situs-situs peninggalan bersejarah di Kabupaten Batu Bara.
2. Kepedulian masyarakat dan pemerintah dalam melestarikan dan menyelamatkan situs-situs bersejarah di kabupaten Batu Bara.
3. Keberadaan bangunan dan peninggalan sebagai bukti sejarah kurang diketahui masyarakat.

C. Batasan Masalah

Mengingat luasnya permasalahan yang akan dikaji dan agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna dan mendalam, maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi. Oleh sebab itu, penulis membatasi diri hanya berkaitan dengan Pelestarian Kubah Datuk Batu Bara. Batasan masalah penelitian ini dengan. lingkup spasial wilayah sekitar Desa Kuala Gunung Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Sejarah Berdirinya Kubah Datuk Batu Bara?
2. Bagaimana Upaya Pelestarian Kubah Datuk Batu Bara?
3. Bagaimana Kendala dalam Pelestarian Kubah Datuk Batu Bara?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Untuk mengetahui Sejarah Berdirinya Kubah Datuk Batu Bara.
2. Untuk mengetahui Keadaan Kubah Datuk Batu Bara.
3. Untuk mengetahui Pelestarian Kubah Datuk Batu Bara.

F. Manfaat dari Penelitian

Dalam penelitian ini ada beberapa manfaat di antaranya sebagai berikut:

Pertama, bagi penulis. Penelitian ini berguna sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Selain itu, penelitian ini juga berguna untuk melatih penulis dalam merekonstruksi sejarah melalui analisis dari berbagai sumber, baik itu sumber primer ataupun sekunder. Penelitian ini juga berguna bagi penulis untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tentang sejarah khususnya sejarah Islam di Nusantara.

Kedua, bagi pembaca, diharapkan setelah membaca penelitian ini, mendapat pengetahuan baru mengenai Kubah Datuk Batu Bara. Setelah mengetahui, diharapkan juga para pembaca memahami bagaimana pentingnya temuan-temuan penting guna mengungkap sejarah. Serta memberikan kritik dan saran yang membangun terhadap penelitian yang sudah disusun oleh penulis.

Ketiga, bagi akademisi. Penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi para peneliti dan pemerhati sejarah khususnya sejarah Islam di Nusantara. Oleh karenanya, penelitian ini diharapkan bisa memberikan referensi baru bagi mahasiswa maupun akademisi lainnya.

Keempat, bagi pemerintah. diharapkan penelitian ini bisa menjadi bahan pertimbangan untuk menyelamatkan situs Kubah Datuk Batu Bara ini karena memiliki potensi yang luar biasa Bagi Masyarakat Batu Bara.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian mengenai Upaya Pelestarian Kubah Datuk Batu Bara diuraikan menjadi beberapa bab serta sub bab guna memudahkan dalam penulisan agar mudah dipahami. Adapun sistematikanya yaitu :

Bab pertama, peneliti memberikan gambaran tentang latar belakang masalah yang diteliti serta memuat penjelasan alasan peneliti memilih judul ini. Bab ini juga berisikan pembatasan dan perumusan masalah dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam mengkaji dan mengarahkan pembahasan dan menafaan penelitian.

Bab Kedua, berisikan tentang teori yang digunakan dalam penelitian. Berisikan teori konseptual yang sesuai dengan judul penelitian dan kajian terdahulu untuk melengkapi penelitian dan menghindari plagiarisme.

Bab Ketiga, membahas mengenai metode penelitian, subjek lokasi, waktu penelitian, subjek penelitian, tahap penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan pemeriksaan keabsahan data.

Bab Keempat, membahas tentang hasil penelitian yang terbagi menjadi tiga yaitu Identifikasi Situs, Upaya pelestarian Situs dan Kendala dalam Pelestarian.

Bab Kelima, merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.